

FISHERYPROGRESS.ORG

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Versi 1.1

Tanggal Peluncuran: 15 Desember 2022

Tanggal Mulai Berlaku: 1 Januari 2023

www.fisheryprogress.org
contact@fisheryprogress.org

DAFTAR ISI

Pengantar	2
Revisi Kebijakan	4
Rangkuman Perubahan terhadap Kebijakan HRSR	5
Membuat Klaim Tanggung Jawab Sosial.....	5
Gambaran Umum	6
Keberlakuan dan Cakupan	8
Tanggung Jawab Pelaksanaan	9
Proses Tinjauan	9
Batas Waktu Pelaporan	9
Perpanjangan Batas Waktu Awal	11
Penyebab FIP Ditandai sebagai FIP yang Tidak Aktif	11
Mengatasi Permasalahan tentang Informasi FIP di FisheryProgress.....	12
Transparansi Pelaporan	12
Komponen 1: Persyaratan untuk Semua FIP	13
1.1 Menunjukkan bahwa Ada Pernyataan Kebijakan Publik yang Berisi Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial.	14
1.2 Memberikan informasi tentang Kapal dan/atau Nelayan yang Memanen dan Mengangkut Produk FIP	18
1.3 Melakukan Upaya terbaik untuk Membuat para Nelayan Sadar akan Hak-Hak Mereka.....	22
1.4 Membuktikan Adanya mekanisme Penyampaian Keluhan yang Tersedia untuk Semua Nelayan di FIP	24
1.5 Menyelesaikan Evaluasi Mandiri terhadap Kriteria FisheryProgress tentang Meningkatnya Risiko Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia	26
Komponen 2: Persyaratan-Persyaratan Tambahan untuk FIP yang Memenuhi Kriteria Risiko	28
2.1 Melakukan Pengkajian Risiko	29
2.2 Menyusun dan Melaksanakan satu Rencana Kerja Sosial	32
Komponen 3: Persyaratan-Persyaratan Pelaporan Sukarela tentang Kinerja Sosial	35
3.1 Persyaratan Pelaporan Sukarela	36
Lampiran A: Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress	38
Lampiran B: Sumber Daya Utama Terkait	41



PENGANTAR



Diluncurkan pada 2016, [FisheryProgress](#) merupakan satu pusat informasi terpadu satu pintu tentang kemajuan proyek-proyek peningkatan perikanan (*fishery improvement project/FIP*) di tingkat global. Kami mempunyai misi untuk menyediakan informasi yang transparan dan dapat dipercaya untuk para pemangku kepentingan makanan laut (*seafood*) kami tentang bagaimana FIP melakukan perbaikan. Saat ini, 96% dari FIP di seluruh dunia menggunakan platform kami untuk melaporkan kemajuan mereka dan ratusan perusahaan mengandalkan informasi dari FisheryProgress tentang kinerja FIP.

FisheryProgress pada awalnya dirancang untuk memberikan laporan tentang perbaikan-perbaikan dari segi lingkungan dalam FIP-FIP. Namun demikian, tahun-tahun belakangan ini para penyelidik dari LSM-LSM dan para jurnalis telah mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak untuk memastikan hak-hak asasi manusia dalam perikanan dilindungi. Ini telah memantik diskusi antar para pemangku kepentingan dalam gerakan makanan laut berkelanjutan tentang bagaimana memastikan tanggung jawab sosial dalam FIP. Melalui diskusi-diskusi tersebut, menjadi jelas bahwa ketidakmampuan untuk memasukkan informasi tentang hak asasi manusia dan perburuhan di situs web FisheryProgress membawa risiko bagi para nelayan dan juga berisiko merusak kepercayaan yang telah dibangun para pengguna terhadap situs web.



Melindungi hak-hak asasi manusia mereka yang bekerja di perikanan sangatlah penting bagi FisheryProgress. Kami mengakui bahwa keberlanjutan lingkungan dalam perikanan tidak mungkin tercapai jika tidak memastikan adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dari mereka yang bekerja di dalamnya.

Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial (*Human Rights and Social Responsibility*) ini menguraikan ekspektasi-ekspektasi tentang pelaporan FIP di FisheryProgress, yang diilhami oleh praktik-praktik unggulan yang diuraikan dalam Prinsip 15 [Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia](#) PBB.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM)

[Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia \(HAM\)](#) merupakan serangkaian pedoman untuk pemerintah dan perusahaan dalam mencegah, mengatasi, dan memberikan pemulihan dari pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan di tempat bisnis beroperasi. Prinsip-prinsip tersebut diusulkan oleh Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Bisnis dan HAM yaitu

John Ruggie, yang disetujui oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juni 2011. Dalam resolusi yang sama, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk Kelompok Kerja PBB untuk bisnis dan HAM. Baca lebih lanjut [disini](#).

Kebijakan HRSR ini dimaksudkan untuk membantu FIP mengidentifikasi dan mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia dan hak buruh di tahapan panen dalam rantai pasok mereka dan untuk meningkatkan transparansi dalam upaya-upaya FIP dan para peserta mereka dalam mengatasi risiko-risiko terkait hak asasi manusia dan hak buruh.

Revisi Kebijakan

FisheryProgress mengakui bahwa norma-norma industri berkembang dari waktu ke waktu dan berkomitmen untuk mempertahankan persyaratan-persyaratan yang dengan adil dan setara mendukung FIP serta para pemangku kepentingan mereka dalam seluruh perjalanan mereka dalam peningkatan perikanan. Revisi terhadap Kebijakan HRSR bisa berupa revisi besar atau kecil. Revisi besar meliputi tinjauan penuh terhadap Kebijakan dan dampaknya pada FIP-FIP dan dilakukan satu kali dalam tiga hingga lima tahun. Proses untuk melakukan revisi besar meliputi satu tinjauan terhadap pembelajaran dan umpan balik dari pelaksanaan kebijakan versi yang berlaku saat ini, disertai dengan telaah dan konsultasi dengan para pelaksana FIP, para ahli hak asasi manusia dan hak buruh, industri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Revisi kecil terhadap Kebijakan HRSR dimaksudkan untuk meningkatkan kejelasan dan menghilangkan ambiguitas dan bisa lebih sering dilakukan.

Revisi besar berikutnya terhadap Kebijakan HRSR ini direncanakan untuk dilakukan pada 2025 dan kami akan secara proaktif melibatkan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses tersebut. Hingga saatnya revisi besar tersebut dilakukan, kami mengundang umpan balik untuk dikirimkan ke contact@fisheryprogress.org.

Rangkuman Perubahan terhadap Kebijakan HRSR

Ketika FisheryProgress meluncurkan Kebijakan HRSR Versi 1.0 pada Mei 2021, kami merancang agar pelaksanaan tahun pertama menjadi tahun pembelajaran dimana kami akan terus mengumpulkan umpan balik dari FIP-FIP dan para pemangku kepentingan FisheryProgress lainnya. Kami berterima kasih untuk semua umpan balik dari FIP yang selama satu tahun terakhir ini telah berupaya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam kebijakan, termasuk mereka yang mendaftar sebagai [pengadopsi awal](#). Kami juga berterima kasih kepada banyak pemangku kepentingan FIP lainnya yang terus bekerja bersama kami untuk memahami dan memperbaiki kebijakan.



Sebagai hasil dari proses-proses tersebut, kami meluncurkan pembaruan terhadap Kebijakan HRSR Versi 1.0 dalam sebuah Amandemen Maret 2022 dan melalui pengumuman pada September 2022. Dokumen ini, yaitu Versi 1.1 dari Kebijakan HRSR, memadukan perubahan-perubahan dari pembaruan-pembaruan tersebut bersama dengan pembaruan-pembaruan kecil lain untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan. Rincian lebih lanjut tentang perubahan-perubahan tersebut dan dasar pemikirannya bisa dilihat di [Rangkuman Perubahan terhadap Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial](#).

Kami sedang melakukan pembaruan terhadap templat-templat, formulir-formulir, kebijakan-kebijakan, dan sumber daya-sumber daya terkait untuk mencerminkan perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap Kebijakan HRSR dan akan menyelesaikan pembaruan tersebut pada April 2023. Lihat Apendiks B untuk tautan-tautan tentang sumber daya-sumber daya tambahan utama yang terkait.

Membuat Klaim Tanggung Jawab Sosial

FisheryProgress adalah sebuah platform pelaporan kemajuan yang menjadikan data tentang peningkatan FIP transparan dan bisa diakses. **Memenuhi Kebijakan HRSR ini tidak dengan serta merta berarti FIP bisa membuat klaim bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia.** FisheryProgress melakukan tinjauan terhadap informasi yang diberikan FIP untuk menentukan apakah informasi yang diberikan secara efektif memenuhi persyaratan-persyaratan situs dan bahwa FisheryProgress tidak memberikan persetujuan atau verifikasi terhadap klaim-klaim tentang kondisi-kondisi kerja di lapangan atau tidak adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh. Sebaliknya, FisheryProgress lebih mendorong pembeli seafood untuk melakukan telaah terhadap informasi tanggung jawab sosial di situs sebagai bagian dari upaya-upaya uji tuntas mereka sendiri tentang hak asasi manusia untuk menilai apakah FIP sejalan dengan persyaratan-persyaratan perusahaan mereka. Para pemangku kepentingan yang mempunyai permasalahan tentang data dan informasi yang dipublikasikan di situs web bisa menggunakan [Proses Resolusi Konflik dan Banding](#) situs tersebut.



GAMBARAN UMUM



Kebijakan HRSR ini terdiri dari tiga komponen: (1) satu rangkaian persyaratan untuk semua FIP yang melapor di FisheryProgress; (2) persyaratan-persyaratan tambahan untuk FIP-FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia; dan (3) persyaratan-persyaratan untuk pelaporan sukarela untuk FIP-FIP yang memilih untuk melampaui pemenuhan persyaratan-persyaratan minimal yang dijelaskan dalam Kebijakan HRSR ini.

Dalam seluruh dokumen ini, istilah “wajib,” “harus,” dan “disyaratkan/diwajibkan” menunjukkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi agar tetap berada di daftar di FisheryProgress. Istilah “semestinya,” “bisa,” atau “praktik unggulan” menunjukkan rekomendasi. Istilah-istilah penting dari [Daftar Istilah FisheryProgress](#) diberi garis bawah ketika pertama kali digunakan dalam dokumen ini.

Komponen 1

Persyaratan-persyaratan untuk Semua FIP

Semua FIP yang melapor di FisheryProgress harus:

- 1.1 Menunjukkan bahwa mereka mempunyai satu kebijakan publik yang mencantumkan komitmen terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial.
- 1.2 Memberikan informasi tentang kapal dan/atau nelayan yang tercakup dalam FIP.
- 1.3 Melakukan upaya terbaik untuk membuat para nelayan sadar akan hak-hak mereka.
- 1.4 Membuktikan adanya mekanisme penyampaian keluhan yang tersedia untuk semua nelayan di FIP.
- 1.5 Menyelesaikan evaluasi mandiri terhadap kriteria FisheryProgress tentang meningkatnya risiko kerja paksa dan perdagangan manusia.

Komponen 2

Persyaratan-Persyaratan Tambahan untuk FIP yang Memenuhi Kriteria Risiko

FIP yang memenuhi satu kriteria FisheryProgress atau lebih tentang adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat Persyaratan 1.5) harus

- 2.1 Melakukan satu pengkajian risiko
- 2.2 Menyusun satu rencana kerja sosial (jika sesuai)

Komponen 3

Persyaratan-Persyaratan untuk Pelaporan Sukarela tentang Kinerja Sosial

Semua FIP di FisheryProgress bisa secara sukarela memberikan laporan tentang kinerja mereka atau kemajuan yang dicapai di satu masalah sosial atau lebih. Komponen 3 berisi rincian persyaratan-persyaratan untuk FIP yang memilih untuk memenuhi persyaratan melebihi persyaratan-persyaratan minimum yang dipaparkan dalam Komponen 1 and 2.

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP yang aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dirinci dalam Kebijakan HRSR ini sebagai syarat penggunaan FisheryProgress.

Cakupan kebijakan HRSR ini dirancang untuk sejalan dengan cakupan FIP¹, yang fokus pada intervensi-intervensi dan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan perikanan. Meskipun FIP bisa berdampak pada seluruh perikanan, Kebijakan HRSR fokus di tingkat nelayan/kapal (yaitu entitas-entitas yang memanen dan mengangkut² produk-produk FIP). Apakah produk seafood yang dipanen dari perikanan semuanya atau sebagian akan dianggap sebagai produk FIP akan ditentukan oleh peserta FIP dan akan berbeda-beda antar FIP.

Penerapan setiap persyaratan ada dalam bagian Rincian Persyaratan untuk setiap persyaratan di bawah ini. Tanggung jawab dan intervensi yang muncul dari persyaratan-persyaratan bertujuan untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh yang ada selama tahap panen dalam rantai pasok FIP, termasuk semua aktivitas penangkapan ikan dalam rantai pasok FIP, baik yang dilakukan dari pantai, dari atas kapal, atau di tempat lain serta aktivitas pemindahan muatan antar kapal.

Bahasa yang digunakan dalam Kebijakan HRSR ini bersifat netral dari segi gender dan dimaksudkan untuk mencakup semua gender.

Definisi

Kapal: Kendaraan yang digunakan untuk menangkap atau mengangkut ikan atau nelayan. Termasuk dalam definisi ini adalah pemindahan muatan antar kapal. Semua kapal yang melakukan penangkapan ikan atau mengangkut tangkapan dalam satu FIP masuk dalam cakupan Kebijakan HRSR ini tanpa memandang apakah kapal tersebut merupakan peserta resmi FIP atau tidak.



Nelayan: Siapa pun dengan umur berapa pun atau gender apa pun yang dipekerjakan atau terlibat dalam penangkapan atau pengumpulan seafood, baik dari pantai atau dari kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan. Nelayan termasuk orang-orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam kapasitas apa pun atau melakukan pekerjaan di atas kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan, termasuk orang-orang yang berkerja di atas kapal yang dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan, namun tidak termasuk kapten kapal, personil angkatan laut, atau siapa pun yang merupakan pegawai negeri permanen sebuah pemerintah, orang-orang yang berbasis di tepi pantai yang melakukan pekerjaan di atas kapal penangkapan ikan, dan para pengamat perikanan.

Peserta FIP: Segala entitas yang berpartisipasi aktif dalam sebuah FIP dengan memberikan dukungan keuangan atau dukungan natura untuk proyek dan/atau menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada dalam rencana kerja. FIP diwajibkan untuk melibatkan partisipasi aktif perusahaan dalam rantai pasok. Peserta-peserta penting lainnya meliputi pemerintah, manajer perikanan, dan organisasi non-pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat (ORNOP/LSM).

¹ Cakupan FIP juga disebut sebagai "Unit FIP"

² Kebijakan ini berlaku untuk semua kapal yang mengangkut produk FIP, misalnya kapal yang melakukan pemindahan muatan antar kapal di tengah laut. Kebijakan ini tidak berlaku untuk pengangkutan seafood di darataan.

Tanggung Jawab Pelaksanaan

FIP dibentuk dengan pemahaman bahwa berbagai pemangku kepentingan harus saling mendukung untuk meningkatkan kinerja dan untuk meningkatkan dan menegakkan perubahan perilaku dalam rantai pasok. Ini artinya semua peserta FIP bisa memainkan peran dalam memastikan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Sebaliknya, seperti halnya peran dan tanggung jawab untuk memastikan peningkatan keberlanjutan lingkungan bisa berbeda-beda antar FIP, demikian pula peran dan tanggung jawab untuk peningkatan sosial. FisheryProgress mendorong para peserta FIP untuk secara proaktif mengangkat pembahasan untuk melakukan tinjauan terhadap persyaratan-persyaratan yang dirinci dalam Kebijakan HRSR ini dan untuk menetapkan pelaksanaan peran dan tanggung jawab secara jelas. [Panduan untuk Pembeli Seafood untuk Mendorong Dampak FIP](#) FisheryProgress berisi rekomendasi-rekomendasi tentang bagaimana pembeli bisa mendorong kemajuan FIP, termasuk dalam peningkatan sosial.

Tanpa melihat siapa yang pada akhirnya melaksanakan pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut, para pihak yang **biasanya bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan lingkungan di FisheryProgress juga bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan tentang pelaksanaan Kebijakan HRSR ini**. FisheryProgress mendorong FIP mempertimbangkan perlunya bermitra dengan atau memperkerjakan tenaga ahli bidang sosial untuk membantu dalam pelaporan kemajuan sosial dan pelaksanaan persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR.

Proses Tinjauan

FIP melakukan pembaruan data setiap enam bulan dan tim tinjauan FisheryProgress melakukan tinjauan sebelum memuatnya di situs. FisheryProgress melakukan tinjauan terhadap informasi yang diserahkan FIP untuk menentukan apakah informasi yang diberikan secara efektif memenuhi persyaratan-persyaratan situs, seperti yang dipaparkan dalam [Pedoman Tinjauan FIP](#) FisheryProgress. Komite Teknis situs melakukan pemeriksaan langsung dan acak untuk memastikan tinjauan dilakukan secara konsisten dan sesuai standar.

Segala permasalahan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dibuat peninjau FisheryProgress atau masalah-masalah prosedural yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan dalam Kebijakan HRSR ini ditangani melalui proses banding FisheryProgress. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses banding dan kriteria banding yang diterima, silahkan mengunjungi [disini](#) di situs web FisheryProgress.

Batas Waktu Pelaporan

Pelaporan rutin memberi peluang kepada FIP untuk menyampaikan kemajuan yang mereka capai kepada para pemangku kepentingan dan untuk melibatkan mereka untuk memberikan dukungan dalam upaya perbaikan lebih lanjut. Pelaporan rutin juga memastikan para pengguna FisheryProgress mempunyai akses ke informasi terkini ketika menentukan apakah sebuah FIP memenuhi komitmen-komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, setiap persyaratan di dalam Kebijakan HRSSR ini disertai batas waktu pelaporan awal dan batas waktu pelaporan kemajuan. Batas waktu pelaporan awal meliputi dokumentasi yang harus diserahkan FIP untuk menunjukkan bahwa mereka telah memasukkan persyaratan ke dalam aktivitas-aktivitas FIP. Batas waktu pelaporan kemajuan mencakup dokumentasi yang diserahkan FIP untuk melaporkan segala perubahan atau kemajuan yang dicapai sejak memenuhi batas waktu awal.

Tabel 1 berisi rincian tentang batas waktu awal maupun batas waktu pelaporan kemajuan untuk setiap persyaratan. **Perlu dicatat bahwa batas waktu khusus untuk FIP-FIP untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pelaporan bisa berbeda-beda sesuai dengan siklus pelaporan mereka masing-masing, yang didasarkan pada kapan FIP pertama kali masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.** Penyerahan dokumen dan proses tinjauan dilakukan sebagai bagian dari pelaporan rutin enam bulanan dan tahunan FIP.

Tabel 1. Batas waktu Pelaporan Awal dan Batas waktu Pelaporan Kemajuan

Persyaratan Kebijakan		Pelaporan Awal	Pelaporan Kemajuan
1.1	Pernyataan kebijakan	Untuk masuk daftar sebagai FIP aktif	Setiap laporan tahunan
1.2	Informasi tentang kapal dan/atau nelayan	Untuk masuk daftar sebagai FIP aktif	Setiap laporan tahunan
1.3	Kesadaran nelayan akan hak-hak	Laporan enam bulanan pertama	Setiap laporan tahunan
1.4	Mekanisme penyampaian keluhan	Laporan enam bulanan pertama	Setiap laporan tahunan
1.5	Evaluasi mandiri terhadap kriteria risiko	Untuk masuk daftar sebagai FIP aktif	Setiap laporan tahunan
2.1	Pengkajian risiko (jika disyaratkan) ³	Dua belas bulan setelah memenuhi satu kriteria risiko atau lebih (lihat Persyaratan 1.5)	Setiap laporan tahunan pertama hingga ketiga, tergantung pada hasil pengkajian risiko ⁴
2.2	Rencana kerja sosial (jika disyaratkan) ⁵	Dua belas bulan setelah memenuhi satu kriteria risiko atau lebih (lihat Persyaratan 1.5)	Setiap laporan enam bulanan dan laporan tahunan

³ FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat Persyaratan 1.5) harus memenuhi Persyaratan 2.1.

⁴ Hanya berlaku untuk FIP yang menyerahkan hasil-hasil Pengkajian Tanggung jawab Sosial (*Social Responsibility Assessment/SRA*).

⁵ FIP harus menyusun satu rencana kerja untuk menangani paling tidak semua indikator yang mempunyai skor sebagai indikator dengan risiko tinggi dalam sebuah SRA. FIP yang menyerahkan bukti pengkajian alternatif juga harus menerangkan satu rencana kerja terkait atau rencana tindakan perbaikan.

Perpanjangan Batas Waktu Awal

Bagi banyak FIP, memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia dan sosial merupakan hal yang baru dan bisa membutuhkan gabungan antara diskusi, pembelajaran, penggalangan dana, pemekeraan, penelitian, pengolahan, dan persiapan peserta. FisheryProgress mengakui bahwa, bahkan dalam situasi paling mendukung, bisa saja ada kendala-kendala atau keterlambatan yang tidak terduga yang membuat FIP sulit untuk memenuhi batas waktu pelaporan awal tentang pemenuhan persyaratan. Dalam hal ini, FIP bisa mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk memenuhi persyaratan.

Semua FIP bisa mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk Persyaratan-Persyaratan inti dalam Kebijakan HRSR 1.1-1.4,⁶ dan FIP-FIP yang diwajibkan untuk memenuhi Persyaratan 2.1 dan 2.2 juga bisa mengajukan permohonan perpanjangan. Untuk mengajukan permohonan perpanjangan, satu FIP harus menyerahkan permohonan perpanjangan menggunakan [Formulir Permohonan Perpanjangan](#), yang mensyaratkan adanya alasan yang mendasari permohonan perpanjangan serta daftar singkat tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan FIP untuk memenuhi persyaratan.



Informasi lebih lanjut tentang cara mengirimkan permohonan perpanjangan dan pelaporan kemajuan untuk mendapatkan perpanjangan ada dalam [Instruksi Permohonan Perpanjangan](#).

Setelah perpanjangan pertama selama 12 bulan, FisheryProgress bisa mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan tambahan untuk situasi-situasi luar biasa yang didasarkan pada pembaruan dasar pemikiran untuk perpanjangan yang diserahkan FIP. Semua perpanjangan dan alasannya akan terlihat di profil FIP.

Penyebab FIP Ditandai sebagai FIP yang Tidak Aktif

FIP harus memenuhi batas waktu pelaporan awal untuk persyaratan-persyaratan dalam Kebijakan HRSR untuk mempertahankan status sebagai FIP aktif di FisheryProgress. FIPs juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kebijakan HRSR dalam pelaporan kemajuan rutin mereka setiap enam bulan dan satu tahun sekali. Jika FIP tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Kebijakan, FisheryProgress akan menganggap laporan tidak lengkap dan akan menandai laporan FIP sebagai laporan yang terlewat belum diserahkan. Laporan yang terlewat tidak diserahkan dua kali berturut-turut (termasuk laporan yang terlewatkan oleh satu FIP dan dikirimkan setelahnya) akan membuat FIP dianggap sebagai tidak aktif. Rincian tambahan tentang laporan yang selesai dan laporan yang terlewat, FIP yang menjadi tidak aktif, dan bagaimana mengaktifkan kembali FIP yang tidak aktif ada dalam [Pedoman Tinjauan FIP](#) FisheryProgress.

⁶ FIP-FIP baru bisa mengajukan permintaan perpanjangan untuk persyaratan-persyaratan 1.1-1.4 saja; mereka harus menyelesaikan evaluasi mandiri sebelum menjadi FIP aktif di FisheryProgress.

Mengatasi Permasalahan tentang Informasi FIP di FisheryProgress

Proses-proses FisheryProgress untuk mengatasi permasalahan tentang data dan informasi yang dimuat di situs web ada di dalam [Proses-Proses untuk Mengatasi Permasalahan tentang Informasi FIP di FisheryProgress](#) kami. Dokumen tersebut berisi pendekatan dan proses situs untuk:

- Melakukan tinjauan terhadap laporan-laporan insiden kerja paksa, perdagangan manusia, atau pekerja anak.
- Penyelesaian konflik dan banding.

FisheryProgress tidak melaporkan insiden adanya kerja paksa, perdagangan manusia, atau pekerja anak ke pihak berwenang. FisheryProgress mengandalkan pada informasi yang sudah ada di domain publik dan, sebagai platform pelaporan transparansi, semata meninjau informasi tentang kriteria situs untuk menentukan apakah perlu memperhatikan ada laporan insiden di profil FIP namun FisheryProgress tidak akan mempublikasikan rincian tentang laporan insiden di situs web. Merupakan tanggung jawab sumber laporan atau para pemangku kepentingan lain yang tertarik untuk memberitahukan pihak berwenang jika perlu.

Transparansi Pelaporan

Semua dokumentasi yang diberikan oleh FIP untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR ini dipublikasikan di profil FIP di FisheryProgress. Transparansi tersebut memastikan para pengguna FisheryProgress mendapatkan informasi yang mereka perlukan untuk melakukan uji tuntas mereka sendiri. Transparansi juga berfungsi sebagai lapisan pengawasan tambahan untuk memperkuat akurasi dan kredibilitas informasi FIP.

Informasi yang diserahkan sebagai bagian dari laporan FIP tidak boleh bersifat rahasia. Merupakan tanggung jawab FIP untuk memastikan mereka melakukan langkah-langkah yang semestinya untuk memastikan hal tersebut. FisheryProgress sangat mendorong [para koordinator FIP](#) untuk mendapatkan ijin untuk mempublikasikan informasi sebelum menyerahkannya kepada FisheryProgress. FIP yang mempunyai kekhawatiran dari segi hukum atau keamanan dalam berbagi informasi di domain publik bisa meminta agar informasi pelaporan yang wajib tetap tidak dipublikasikan meskipun FisheryProgress akan menyimpan dokumentasi secara internal untuk keperluan tinjauan. FIP harus mendukung permintaan seperti itu yang disertai justifikasi dan FisheryProgress akan meninjau dan menyetujuinya kasus per kasus.



KOMPONEN 1

—
Persyaratan untuk
Semua FIP

1.1 Menunjukkan bahwa Ada Pernyataan Kebijakan Publik yang Berisi Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial

1.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FisheryProgress mengharapkan agar semua FIP memberikan laporan di FisheryProgress untuk berbagi tentang komitmen kami untuk mengurangi risiko pelanggaran hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh di FIP. FIP menunjukkan komitmen tersebut dengan memberikan satu pernyataan kebijakan publik (“Pernyataan Kebijakan”) yang mengungkap tanggung jawab, komitmen, dan/atau ekspektasi mereka tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, FIP harus menyerahkan satu atau lebih dari satu Pernyataan Kebijakan dan mengisi [templat Deskripsi Pernyataan Kebijakan FisheryProgress](#). FIP bertanggung jawab untuk memastikan setiap Pernyataan Kebijakan memenuhi kriteria wajib berikut ini.

Pernyataan Kebijakan harus memenuhi kriteria berikut ini:

1.1.1a Berlaku untuk semua kapal dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan, baik di daratan atau di atas kapal, serta mereka yang terlibat dalam pengangkutan/ pemindahan muatan antar kapal produk FIP di lautan.

1.1.1b Mencakup kategori-kategori berikut – yang selaras dengan indikator-indikator Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Assessment/SRA) – seperti yang berlaku untuk kapal dan nelayan dalam FIP:⁷

- Kekerasan dan pelecehan (SRA1.1.1).
- Perdagangan manusia dan kerja paksa (SRA1.1.2a).
- Kerja ijon (SRA1.1.2b).
- Pekerja anak (SRA1.1.3).

Definisi

Koordinator FIP: Perorangan atau organisasi yang ditunjuk sebagai nara hubung utama FIP untuk FisheryProgress. Pengguna bisa menghubungi coordinator FIP dengan pertanyaan-pertanyaan tentang FIP atau mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana melibatkan dan/atau membeli dari the FIP.



Para peserta rantai pasok FIP: Para peserta FIP yang membeli atau menjual produk-produk FIP. Ini termasuk baik perusahaan dan para wakil mereka.

Pernyataan kebijakan: Sebuah kesepekatan tertulis yang digunakan FIP dan/atau para pesertanya untuk secara publik mengungkapkan tanggung jawab, komitmen, dan/atau ekspektasi terkait, paling tidak, hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Pernyataan Kebijakan bisa berupa kode perilaku, komitmen, kebijakan, standar panduan, atau dokumen lain.

⁷ Kategori-kategori ini (yang berkaitan dengan indikator-indikator SRA) dirancang untuk mencakup berbagai perikanan dan konteks. Ini artinya tidak semua kategori berlaku untuk semua FIP. Untuk panduan tambahan tentang bagaimana menentukan kategori yang mana yang berlaku, silahkan mengacu ke tabel Panduan Penentuan Skor dalam [Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Seafood](#).

- Kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama (SRA1.1.4).
- Penghasilan dan manfaat (SRA1.1.5).
- Istirahat yang cukup (SRA1.1.6).
- Akses ke layanan dasar untuk tempat tinggal pekerja/tempat tinggal di atas kapal (SRA1.1.7a).
- Keselamatan kerja (SRA1.1.8).
- Bantuan medis (SRA1.1.9).
- Pelaporan keluhan dan akses ke pemulihan (SRA2.1.1).
- Diskriminasi (SRA2.2.2).

1.1.1c Disetujui oleh pihak atau pihak-pihak terkait dalam FIP. Paling tidak, ini artinya salah satu atau lebih dari berikut ini⁸:

Koordinator FIP⁹ menandatangani satu Pernyataan Kebijakan atas nama para peserta rantai pasok FIP.

- Setiap peserta rantai pasok FIP menandatangani satu Pernyataan Kebijakan.
- Setiap peserta rantai pasok FIP mempunyai satu Pernyataan Kebijakan yang dipublikasikan di situs web perusahaan.

1.1.1d Selalu aktif selama FIP terdaftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.

1.1.1e Dibagikan kepada seluruh peserta FIP dalam bahasa yang mereka pahami.

Setiap FIP harus mengkompilasi dan membuat rangkuman informasi kunci tentang Pernyataan Kebijakan mereka dalam [templat Deskripsi Pernyataan Kebijakan FisheryProgress](#). Secara khusus, informasi tersebut harus berisi berikut tentang Pernyataan Kebijakan FIP:

- Deskripsi singkat Pernyataan Kebijakan dan untuk siapa pernyataan tersebut berlaku, termasuk penerapan masing-masing Pernyataan Kebijakan (1.1.1a) dan pihak atau para pihak dalam FIP yang menyetujui setiap Pernyataan Kebijakan (1.1.1c).
- Deskripsi tentang kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, praktik-praktik, dan sistem-sistem yang ada untuk memastikan tanggung jawab, komitmen, dan/atau ekspektasi yang tercantum dalam Pernyataan dilaksanakan dan dijunjung tinggi.
- Satu afirmasi dari FIP bahwa Pernyataan Kebijakan memenuhi semua kriteria di atas (1.1.1a-1.1.1e).

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan ini.

⁸ Satu FIP bisa memilih untuk melaksanakan gabungan dari pilihan-pilihan ini.

⁹ Dalam kasus dimana FIP mempunyai lebih dari satu coordinator FIP, hanya satu koordinator yang diwajibkan untuk menandatangani.

Batas Waktu Pelaporan Awal

FIP harus memenuhi persyaratan ini untuk masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress. Panduan tentang cara mengajukan permohonan perpanjangan ada di dalam bagian [Perpanjangan untuk Batas Waktu Pelaporan Awal](#) di atas.

Batas Waktu Pelaporan Kemajuan

FIP harus memberikan konfirmasi dalam laporan tahunan mereka bahwa informasi yang mereka berikan tetap berlaku dan memenuhi rincian persyaratan di atas. Segala perubahan terhadap FIP, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan koordinator FIP dan/atau para peserta rantai pasok bisa memicu perlunya FIP untuk menyerahkan satu Pernyataan Kebijakan yang sudah diperbarui dan templat Deskripsi Pernyataan Kebijakan FisheryProgress yang sudah diperbarui.

1.1.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Mempublikasikan satu Pernyataan Kebijakan merupakan cara yang efektif untuk mengkomunikasikan kepada para nelayan dan para pemangku kepentingan lain tentang bagaimana FIP memprioritaskan dan memenuhi hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Ini merupakan prinsip dasar Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang meningkatkan akuntabilitas internal maupun eksternal.

FIP terbentuk dalam berbagai bentuk dan ukuran. Persyaratan ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman tersebut dengan memungkinkan para koordinator dan peserta FIP untuk menentukan model terbaik untuk menggambarkan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial.

Sebagian FIP bisa memilih untuk memenuhi persyaratan ini dengan membuat satu Pernyataan Kebijakan tunggal, misalnya yang diuraikan dalam boks Praktik Unggulan di atas. FIP-FIP lain bisa memilih untuk memenuhi persyaratan ini dengan, misalnya, menginformasikan kode perilaku yang diadopsi para peserta rantai pasok mereka. Memungkinkan FIP untuk merancang Pernyataan Kebijakan mereka sendiri meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas dan menciptakan fleksibilitas untuk memastikan pendekatan mereka mencerminkan konteks mereka masing-masing. Tanpa memandang siapa yang menyetujui Pernyataan Kebijakan, semua peserta FIP mempunyai tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan hak asasi manusia dijunjung tinggi.

Melakukan Konsultasi dengan Para Pemangku Kepentingan tentang Pernyataan Kebijakan

FIP sangat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, khususnya dan yang paling penting dengan para nelayan dan para wakil mereka, ketika menyusun Pernyataan-Pernyataan Kebijakan. Setelah menyelesaikan -Pernyataan Kebijakan mereka, penting bagi FIP untuk secara efektif menyampaikan ekspektasi mereka kepada semua pihak terkait. Sebagai contoh, FIP bisa dan semestinya memasukkan Pernyataan Kebijakan dalam kontrak kemitran, pembiayaan, dan pembelian antara para peserta FIP dan mitra rantai pasok mereka, termasuk segala Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh para peserta FIP.



Menyusun Pernyataan Kebijakan

Model FIP mengacu pada gagasan bahwa berbagai pemangku kepentingan harus saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kinerja dan untuk memantau serta menegakkan perubahan perilaku dalam rantai pasok. Untuk menunjukkan bahwa rasa FIP untuk melakukan tindakan bersama dan mengemban tanggung jawab bersama tidak hanya berlaku untuk keberlanjutan lingkungan namun juga tanggung jawab sosial, **FisheryProgress sangat mendorong semua peserta FIP untuk berkomitmen pada satu Pernyataan Kebijakan kolektif.**

Langkah-langkah yang diambil untuk memegang teguh Pernyataan Kebijakan bisa berbeda-beda untuk berbagai jenis peserta dan pemangku kepentingan FIP. Sebagai contoh:

- Peserta retail/pemilik merek bisa membuat, mengkomunikasikan, dan memenuhi ekspektasi-ekspektasi dan memberikan bantuan finansial dan/atau teknis kepada kapal dan nelayan.
- Para peserta dari pengolahan bisa menegakkan komitmen dan ekspektasi melalui keputusan-keputusan terkait pembelian.
- Peserta produsen bisa meningkatkan pengelolaan, kebijakan, dan prosedur perusahaan mereka dan melibatkan wakil dari para pekerja.
- Peserta dari organisasi dagang dan industri bisa menetapkan sasaran dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya.
- Para peserta dari LSM konservasi bisa mengoptimalkan wawasan mereka untuk memberi penekanan pada potensi-potensi risiko dan memastikan mereka menggunakan pendekatan yang tidak menimbulkan kerugian (“do no harm”) dalam kerja mereka.
- Para peserta dari LSM yang bergerak dalam hak-hak sosial-ekonomi, hak buruh, dan hak asasi manusia bisa memberikan keahlian mereka dalam mengkaji risiko dan merancang perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan konteks setempat.
- Peserta akademisi bisa bekerja untuk memahami dan mengidentifikasi praktik-praktik unggulan untuk meredam risiko.
- Semua peserta FIP bisa melobi Organisasi-Organisasi Pengelolaan Perikanan Kawasan (*Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs*), serta pemerintah-pemerintah terkait dan negara-negara asal kapal untuk bisa meningkatkan kerangka kerja hukum, peraturan dan pelaksanaan agar memenuhi standar-standar internasional.
- Peserta dari pemerintah bisa mengidentifikasi kesenjangan hukum, peraturan, dan pelaksanaan dan bekerja untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut.

FIP yang berkeinginan untuk mengadopsi pendekatan ini didorong untuk menggunakan [Model Pernyataan Kebijakan FisheryProgress](#) untuk memenuhi Persyaratan 1.1.

1.2 Memberikan Informasi tentang Kapal dan/atau Nelayan yang Memanen dan Mengangkut Produk FIP

1.2.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP harus memberikan informasi tentang kapal dan/atau nelayan yang memanen atau mengangkut¹⁰ produk FIP. Mereka harus memberikan informasi menggunakan templat [Informasi Kapal dan/atau Nelayan FisheryProgress](#). FIP harus melengkapi semua bidang isian di dalam templat tanpa melihat apakah mereka masuk dalam daftar di bawah ini.

Informasi yang harus disediakan FIP untuk bisa memenuhi persyaratan ini dibedakan berdasarkan jenis aktivitas penangkapan ikan dalam FIP seperti yang dirinci di bawah ini. FIP yang memiliki jenis campuran harus memenuhi persyaratan-persyaratan terkait untuk masing-masing jenis, seperti di bawah ini.

FIP dengan Kapal

FIP yang memanen atau mengangkut produk FIP menggunakan kapal harus memberikan informasi tentang semua kapal yang terlibat dalam penangkapan dan pengangkutan produk FIP, bahkan jika pemilik kapal bukan merupakan peserta formal dalam FIP.

Kapal Besar dan Kapal segala Ukuran yang Melakukan Penangkapan Ikan di Luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Mereka

FIP dengan kapal besar dan/atau kapal segala ukuran yang melakukan penangkapan ikan di luar ZEE negara mereka harus mengkompilasi satu daftar kapal-kapal seperti itu yang mencakup informasi berikut:

1. Untuk masing-masing kapal:
 - a. Nama kapal.
 - b. Kategori ukuran kapal.
 - c. Panjang kapal (opsional).
 - d. Jenis kapal/alat tangkap.
 - e. Nama pemilik
 - f. Nama operator (jika berbeda dari pemilik).
 - g. Bendera.
 - h. Tanda Pengenal Unik Kapal (*Unique Vessel Identifier/UVI*), jika sesuai. Jika tidak, nomor pengenal alternatif seperti Nomor Registrasi Nasional atau Identitas Layanan Mobil Maritim (*Maritime Mobile Service Identity/MMSI*).
2. Deskripsi tentang bagaimana FIP memperoleh informasi kapal (yaitu sumber-sumber informasi).
3. Tanggal FIP mengkompilasi informasi.
4. Konfirmasi koordinator FIP bahwa mereka telah berupaya sedapat mungkin untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan lengkap dan akurat

¹⁰ yaitu kapal yang memindahkan muatan antar kapal di tengah laut.

Dalam hal nomor identifikasi kapal, FIP harus memberikan UVI untuk semua kapal yang mempunyai UVI. FIP juga bisa memberikan nomor identifikasi tambahan untuk kapal-kapal tersebut. Untuk kapal yang tidak memiliki UVI, FIP harus memberikan satu atau lebih dari satu alternatif nomor identifikasi beserta informasi tentang apa jenis pengenal tersebut. Selain itu, kami sangat menyarankan agar jika memungkinkan FIP memberikan informasi agar kami lebih bisa memahami kendala-kendala dan alasan-alasan yang saat ini mencegah atau menghambat kapal-kapal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan UVI untuk mendapatkannya.

Kapal Kecil

FIP dengan kapal kecil harus memberikan:

1. Informasi tentang semua kapal dalam FIP dalam satu satu dari dua bentuk berikut:
 - a. Satu deskripsi tentang armada yang meliputi:
 - i. Jumlah kapal.
 - ii. Tempat pendaratan untuk tangkapan.
 - iii. Komunitas asal nelayan
 - iv. Jenis alat tangkap
 ATAU
 - b. Satu daftar kapar yang antara meliputi:
 - i. Nama kapal.
 - ii. Kategori ukuran kapal.
 - iii. Panjang kapal (opsional).
 - iv. Jenis kapal/alat tangkap.
 - v. Nama pemilik.
 - vi. Nama operator (jika berbeda dari pemilik).
 - vii. Bendera (jika berlaku)
 - viii. Tempat pendaratan.
 - ix. Nomor Registrasi Nasional dan nomor identifikasi tambahan (opsional) seperti MMSI.

Definisi

Kapal kecil: Kapal dengan berat kurang dari 10 GT dan panjang kurang dari 12 m.



Kapal besar: Kapal dengan berat 10 GT atau lebih atau memiliki panjang 12 m atau lebih.

Tanda Pengenal Unik Kapal (Unique Vessel Identifier/UVI): Satu nomor unik global yang diberikan kepada satu kapal untuk menjamin keterlacakan melalui identifikasi kapal yang bisa dipercaya, terverifikasi dan permanen.

FisheryProgress menerima UVI berikut: nomor Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organisation / IMO*) number, Tanda Pengenal Unik Kapal Tuna (*Tuna Unique Vessel Identifier/TUVI*), dan UVI Yayasan Keberlanjutan Seafood Internasional (*International Seafood Sustainability Foundation UVI/ISSF-UVI*).

Pemilik kapal: Kapal bisa saja dimiliki oleh satu atau lebih dari satu entitas, termasuk pemilik sah dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki atau mengendalikan pemilik sah.

Operator kapal: Perorangan atau entitas legal yang mengemban tanggung jawab dari pemilik untuk mengoperasikan kapal dan, karena mengemban tanggung jawab tersebut, telah setuju untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab pemilik. Operator kapal bisa saja pemilik kapal, kapten kapal, manajer, agen, atau kapal tanpa nakhoda dan anak buah kapal.



Daftar kapal untuk kapal kecil

Meskipun FIP dengan kapal kecil tidak diwajibkan untuk menyerahkan daftar kapal, mereka sangat disarankan untuk melakukannya.

2. Satu deskripsi tentang bagaimana FIP memperoleh informasi (yaitu sumber informasi).
3. Tanggal FIP mengkompilasi informasi.
4. Konfirmasi coordinator FIP bahwa mereka telah melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan lengkap dan akurat.

FIP Tanpa Kapal

FIP yang memanen produk-produk FIP tanpa kapal harus memberikan informasi tentang nelayan.

FIP tanpa kapal harus memberikan:

1. Satu deskripsi tentang nelayan yang meliputi:
 - a. Perkiraan jumlah nelayan.
 - b. Tempat pendaratan untuk tangkapan.
 - c. Komunitas asal nelayan.
 - d. Jenis praktik penangkapan ikan.
2. Satu deskripsi tentang bagaimana FIP mengumpulkan informasi tentang nelayan (yaitu sumber informasi).
3. Tanggal informasi dikompilasi oleh FIP.
4. Konfirmasi coordinator FIP bahwa mereka telah melakukan upaya terbaik untuk memastikan informasi yang diberikan lengkap dan akurat.

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan ini.

Batas Waktu Awal

FIP harus memenuhi persyaratan ini untuk masuk dalam daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress. Panduan tentang cara mengajukan permintaan perpanjangan waktu ada dalam bagian [Perpanjangan untuk Batas Waktu Awal](#) di atas.

Batas Waktu Pelaporan Kemajuan

FIP harus melakukan pembaruan terhadap informasi tentang kapal dan/atau nelayan mereka paling tidak satu tahun sekali sebagai bagian dari laporan tahunan mereka.



1.2.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

FIP harus paham kapal dan nelayan yang mana yang terlibat dalam pemanenan dan pemindahan muatan antar kapal produk FIP di lautan untuk mendidik nelayan tentang Pernyataan Kebijakan, memastikan adanya mekanisme pengajuan keluhan yang memadai, dan melakukan pengkajian risiko yang akurat. Untuk organisasi yang memantau kondisi hak asasi manusia di perikanan, mereka harus paham apakah kapal atau nelayan merupakan bagian dari FIP untuk mengidentifikasi pemulihan yang bisa diakses nelayan jika terjadi kekerasan (misalnya mekanisme pengajuan keluhan pemberi kerja atau pembeli). Dalam FIP dengan kapal, pemahaman tentang siapa yang memiliki (dan dengan sendirinya mendapatkan manfaat finansial dari) kapal serta yang mengoperasikan kapal di lautan penting untuk bisa memahami siapa yang mempunyai kendali atas dan tanggung jawab penuh terhadap kondisi-kondisi kerja, pelatihan-pelatihan terkait, dan risiko-risiko di atas kapal. Kami membedakan persyaratan-persyaratan menurut jenis penangkapan ikan untuk mengakomodasi sistem-sistem penelusuran informasi yang tersedia untuk perikanan skala kecil.

1.3 Melakukan Upaya Terbaik untuk Membuat Para Nelayan Sadar akan Hak-Hak Mereka

1.3.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP berupaya sedapat mungkin untuk membuat para nelayan sadar akan hak-hak mereka, paling tidak termasuk:

- Komitmen dan tanggung jawab yang tercantum dalam Pernyataan Kebijakan FIP (lihat [Persyaratan 1.1](#)).
- Tersedianya mekanisme pengajuan keluhan dan bagaimana menggunakannya.

Untuk memenuhi persyaratan ini, FIPs harus menyerahkan [templat Kesadaran Nelayan akan Hak-Hak](#) FisheryProgress yang sudah diisi lengkap dan memberikan bukti untuk mendukung tindakan-tindakan yang dipaparkan di dalam templat. Informasi yang harus diberikan meliputi:

- Daftar tindakan yang sudah dilakukan, termasuk perkiraan jadwal pelaksanaan.
- Daftar bukti untuk mendukung tindakan-tindakan yang ada dalam daftar tersebut.
- Konfirmasi bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dirancang untuk menjangkau semua nelayan yang terlibat dalam penangkapan produk FIP.
- Konfirmasi bahwa tindakan-tindakan FIP tersebut sudah dilakukan dalam bahasa yang dipahami nelayan dan dilakukan penyesuaian untuk nelayan yang tidak bisa baca tulis.

FIP harus memastikan bahwa informasi terbaru tersedia untuk nelayan di sepanjang waktu selama FIP aktif di FisheryProgress.

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP yang aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan ini.

FIP harus merancang tindakan-tindakan yang mereka laksanakan untuk memenuhi persyaratan ini untuk menjangkau semua nelayan dalam cakupan atau unit FIP. Ini termasuk semua nelayan yang memanen produk-produk FIP dan memindahkan muatan produk-produk FIP antar kapal, tanpa melihat apakah nelayan dan para pemberi kerja mereka adalah peserta resmi FIP.

Mendukung Kesadaran Nelayan akan Hak-Hak



Ada berbagai pendekatan yang efektif untuk membangun kesadaran para nelayan akan hak-hak mereka, termasuk namun tidak terbatas pada memasang pengumuman di atas kapal dan di dermaga, memberikan pelatihan, dan/ atau memasukkan informasi tentang Pernyataan Kebijakan FIP dan mekanisme penyampaian keluhan dalam dokumen-dokumen perekrutan misalnya kontrak anak buah kapal dan manual pegawai. Serikat pekerja nelayan dan para wakil pekerja lain mempunyai posisi yang paling tepat untuk membantu FIP dan para pesertanya untuk memberdayakan nelayan untuk melaporkan segala pelanggaran terhadap hak-hak mereka melalui mekanisme-mekanisme penyampaian keluhan.

Membangun kesadaran para nelayan tentang hak-hak mereka bukanlah tanggung jawab satu pemangku kepentingan saja. Sebaliknya, ini merupakan satu upaya bersama dalam komunikasi efektif yang didukung melalui penyampaian pesan secara rutin dari berbagai sumber.

Batas Waktu Awal

FIP harus memenuhi persyaratan ini selama laporan enam bulanan pertama mereka setelah masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress. Panduan tentang pengajuan permintaan perpanjangan ada dalam bagian [Perpanjangan untuk Batas Waktu Awal](#) di atas.

Batas Waktu Pelaporan Kemajuan

FIP harus memberikan informasi terbaru tentang upaya-upaya mereka yang berkesinambungan untuk membuat nelayan mempunyai kesadaran akan hak-hak mereka sebagai bagian dari laporan tahunan.

1.3.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Kesadaran nelayan akan hak-hak mereka dan tersedianya mekanisme untuk mereka membuat laporan dan mendapat pemulihan terhadap keluhan mereka penting dalam memastikan adanya lingkungan kerja yang aman dan sehat dan bahwa hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi di tempat kerja. Angkatan kerja yang penuh wawasan dan berdaya bisa berfungsi sebagai pemantau tempat kerja yang kuat yang mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi risiko, dan terlibat dengan manajemen untuk selalu meningkatkan kondisi-kondisi kerja.



FIP sangat didorong untuk bekerja dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi buruh dan hak asasi manusia setempat, perwakilan para pekerja (jika ada), dan badan-badan pemerintah terkait untuk memenuhi persyaratan ini. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai posisi yang paling tepat untuk membantu para peserta FIP untuk memahami bagaimana menyampaikan kepada para nelayan tentang hak-hak mereka dengan cara yang memberdayakan. Organisasi-organisasi dan badan-badan tersebut serta para perwakilan juga mempunyai posisi yang paling tepat untuk mendukung FIP dan nelayan dalam memahami cara-cara terbaik untuk melaporkan dan mendapatkan pemulihan dari berbagai keluhan atau menavigasi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia jika hal itu terjadi.

1.4 Membuktikan Adanya Mekanisme Penyampaian Keluhan yang Tersedia untuk Semua Nelayan di FIP

1.4.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP harus memberikan bukti paling tidak satu mekanisme penyampaian keluhan tersedia untuk semua nelayan yang memanen dan memindahkan muatan antar kapal produk FIP. Tujuannya adalah agar nelayan mempunyai cara untuk melaporkan keluhan tepat pada waktunya, tanpa memandangi apakah mereka berada di daratan atau di lautan. Untuk tujuan persyaratan ini, “tepat pada waktunya” artinya paling tidak satu kali dalam 24 jam.

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP yang aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan ini.

Salah atau lebih dari satu mekanisme penyampaian keluhan harus tersedia untuk semua nelayan yang masuk dalam cakupan, atau unit, FIP.

Ini termasuk semua nelayan yang memanen dan memindahkan muatan antar kapal produk FIP, tanpa memandangi apakah nelayan dan pemberi kerja mereka merupakan peserta FIP resmi.

Definisi

Mekanisme penyampaian keluhan: Satu proses penyampaian keluhan dan remediasi resmi yang legal atau non-legal yang dapat digunakan oleh nelayan yang terdampak negatif oleh kegiatan-kegiatan dan operasional usaha/bisnis tertentu.

Remediasi: Proses penyediaan pemulihan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hasil nyata yang dapat menangani, atau memperbaiki, dampak negatif dari pelanggaran tersebut. (Sumber: Didasarkan pada Shift/Mazars LLP).



Batas Waktu Awal

FIP harus memenuhi persyaratan ini dalam laporan enam bulanan pertama mereka setelah masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress. Panduan tentang pengajuan permintaan perpanjangan ada dalam bagian [Perpanjangan untuk Batas Waktu Awal](#) di atas.

Batas Waktu Pelaporan Kemajuan

FIP harus memberikan informasi terbaru tentang mekanisme penyampaian keluhan setiap tahunnya sebagai bagian dari laporan tahunan mereka. Informasi terbaru tersebut harus meliputi satu penilaian singkat tentang keefektifan mekanisme penyampaian keluhan, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti sejauh mana mekanisme digunakan, aksesibilitasnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses keluhan, dan tantangan-tantangan umum dan/atau keberhasilannya.

1.4.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menekankan pentingnya pekerja dan para pemangku kepentingan yang terdampak untuk mempunyai satu cara untuk menyampaikan keluhan dan melaporkan pelanggaran hak. Persyaratan ini bertujuan untuk membantu memastikan agar para nelayan di FIP bisa melaporkan pelanggaran hak saat pelanggaran terjadi baik di daratan atau di lautan dan agar ada proses standar untuk memberikan pemulihan kepada nelayan.

FisheryProgress mengakui bahwa mekanisme penyampaian keluhan bisa dan semestinya bervariasi sesuai dengan kondisi khusus peserta FIP. Kami mengakui bahwa, misalnya, keluhan dalam situasi perburuhan resmi bisa berbeda dari situasi dalam koperasi yang beranggotakan nelayan-nelayan yang bekerja untuk diri mereka sendiri. Meskipun demikian, ciri-ciri mekanisme penyampaian keluhan yang memadai yang diuraikan disini bersifat universal. Persyaratan ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman model-model FIP dengan memungkinkan para koordinator dan peserta FIP untuk menentukan sistem yang paling baik untuk memastikan keluhan nelayan bisa dilaporkan dan ditinjau.

Sebagian FIP akan bisa mengidentifikasi dan menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada untuk menyampaikan keluhan di dalam perusahaan di dalam rantai pasok, badan-badan pemerintah, atau serikat pekerja. Namun demikian, kami mengakui bahwa mungkin tidak semua FIP bisa melakukan hal ini dan bahwa mekanisme-mekanisme baru mungkin harus dikembangkan. Persyaratan ini tidak menentukan entitas mana di dalam FIP yang harus membuat dan mengelola mekanisme penyampaian keluhan dan berbagai FIP yang berbeda bisa memilih berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi persyaratan ini. Sebagai contoh, ketika ada lebih dari satu pemberi kerja di dalam satu FIP, FIP tersebut bisa memberikan dokumentasi tentang mekanisme penyampaian keluhan masing-masing pemberi kerja. Jika semua nelayan memenuhi syarat untuk menyampaikan keluhan melalui satu serikat nelayan setempat, FIP bisa memberikan dokumentasi tentang mekanisme serikat tersebut.

Penilaian tahunan tentang keefektifan mekanisme penyampaian keluhan mendukung perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem-sistem tersebut di dalam FIP.

Ciri-Ciri Mekanisme Penyampaian Keluhan yang Memadai



Seperti yang dijelaskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, mekanisme penyampaian keluhan semestinya resmi, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, terbuka, didasarkan pada hak-hak, menjadi sumber pembelajaran yang terus menerus, dan didasarkan peran serta dan dialog. Praktik unggulannya adalah bahwa nelayan terlibat dalam pengembangan mekanisme penyampaian keluhan dan memiliki beberapa saluran pelaporan, termasuk secara langsung di tempat kerja dan/atau melalui organisasi eksternal. Di banyak negara, terdapat sistem-sistem penyampaian keluhan yang dijalankan oleh serikat buruh, LSM/ORNOP, kelompok industri (termasuk pemasok dan retailer/perusahaan pemilik merek), atau platform pemerintah dimana nelayan dapat memperoleh pemulihan terhadap pelanggaran hak-hak mereka.

1.5 Menyelesaikan Evaluasi Mandiri terhadap Kriteria FisheryProgress tentang Meningkatnya Risiko Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia

1.5.1 RINCIAN PERSYARATAN

FisheryProgress telah mengembangkan serangkaian kriteria untuk mengkaji faktor-faktor situasional yang meningkatkan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia dalam perikanan. FIP harus menyelesaikan evaluasi mandiri sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut dengan melengkapi [Evaluasi Mandiri FisheryProgress tentang Kriteria Risiko](#). Kriteria peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia dalam evaluasi mandiri adalah:

1. Ada pemindahan muatan di lautan antar kapal besar dalam FIP.
2. FIP memiliki satu atau lebih dari satu kapal dengan jumlah pekerja migran asing yang banyak (yaitu 25% atau lebih nelayan yang bukan merupakan warga negara bendera kapal¹¹).
3. FIP mempunyai satu atau lebih dari satu kapal yang melakukan perjalanan penangkapan ikan lebih dari 90 hari berturut-turut.
4. FIP mempunyai laporan insiden¹² kerja paksa, pekerja anak, atau perdagangan manusia selama dua tahun terakhir.
5. FIP tidak mempunyai informasi yang cukup untuk menentukan apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria tersebut harus menyelesaikan [Komponen 2](#) yang dijelaskan dalam Kebijakan HRSR ini.

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan ini.

Definisi



Perjalanan penangkapan ikan: Segala perjalanan dimana penangkapan ikan dilakukan. Durasi perjalanan penangkapan ikan merupakan semua waktu yang dilewatkan di luar pelabuhan asal. Ini termasuk namun tidak terbatas pada waktu yang dilewatkan di lautan, berlabuh di pelabuhan luar negeri, waktu perendaman, dan waktu beristirahat di tempat terpencil tanpa akses ke komunikasi.

Pemindahan muatan antar kapal: Pembongkaran barang dan/atau nelayan dari satu kapal dan memuatnya ke kapal lain untuk menyelesaikan perjalanan ke tujuan lebih lanjut.

¹¹ Untuk tujuan Kriteria Risiko #2, warga negara Uni Eropa yang bekerja di atas kapal berbendera negara Uni Eropa bisa dianggap sebagai warga dari negara yang benderanya digunakan di atas kapal, yaitu mereka tidak masuk hitungan sebagai angkatan kerja migran asing.

¹² Silahkan melihat [Proses FisheryProgress untuk Mengatasi Permasalahan tentang informasi FIP di FisheryProgress](#) untuk mendapatkan rincian tentang apa yang dimaksud dengan "insiden yang dilaporkan".

Respons terhadap kriteria risiko harus mencakup semua kapal dan nelayan dalam cakupan, atau unit, FIP. Ini termasuk semua nelayan dan kapal yang memanen atau melakukan pemindahan muatan antar kapal produk FIP, tanpa memandang apakah mereka merupakan peserta resmi FIP.

FIP harus memenuhi persyaratan ini untuk masuk dalam daftar FIP aktif di Fishery Progress.

Batas Waktu Pelaporan Kemajuan

FIP harus mengulang [Evaluasi Mandiri terhadap Kriteria Risiko](#) setiap tahun sebagai bagian dari laporan tahunan mereka.

1.5.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Sejumlah faktor-faktor situasional, termasuk pemindahan muatan antar kapal, angkatan kerja migran, dan perpanjangan waktu berlayar di lautan, ada hubungannya dengan peningkatan risiko¹³ bahwa kerja paksa perdagangan manusia bisa terjadi di atas kapal penangkapan ikan. Sebagai contoh, risiko adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersebut lebih tinggi di situasi di mana kapal berlayar dalam waktu yang berkepanjangan di lautan dan/atau berlabuh di pelabuhan asing. Dalam contoh-contoh seperti itu, pihak berwenang mempunyai kemampuan pemantauan dan pengawasan yang terbatas dan dengan sendirinya kebebasan nelayan untuk bergerak dibatasi. Kriteria di atas bertujuan untuk mengidentifikasi FIP-FIP mana yang ada dalam daftar FisheryProgress yang bisa menghadapi risiko-risiko situasional seperti itu.

FisheryProgress mendorong FIP untuk menggunakan data yang diverifikasi secara independen, triangulasi data, dan/atau tenaga ahli yang berkualifikasi untuk menentukan respons pada kriteria. Namun demikian, FisheryProgress tidak mempunyai persyaratan-persyaratan khusus tentang siapa yang harus melakukan evaluasi mandiri terhadap kriteria risiko.

Memahami Risiko




Penting untuk dicatat bahwa memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria risiko tidak berarti bahwa satu FIP tertentu menghadapi risiko pelanggaran hak-hak asasi manusia yang tinggi. Sama halnya, tidak memenuhi satu pun kriteria risiko tidak berarti bahwa satu FIP menghadapi risiko pelanggaran hak-hak asasi manusia yang rendah. Kriteria risiko menekankan konteks di mana FIP beroperasi. Satu-satunya cara untuk menentukan tingkat risiko sesungguhnya satu FIP tertentu adalah dengan melakukan satu pengkajian risiko yang terinci.

¹³ Walk Free. (2018). Fishing | Global Slavery Index. [Global Slavery Index](#).



KOMPONEN 2

—
Persyaratan-Persyaratan
Tambahan untuk FIP yang
Memenuhi Kriteria Risiko



2.1 Melakukan Pengkajian Risiko

2.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP yang beroperasi dalam konteks dengan risiko lebih tinggi, seperti yang diartikan sebagai FIP-FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat [Persyaratan 1.5](#)), harus melakukan satu pengkajian risiko. Mereka bisa memenuhi Persyaratan Persyaratan 2.1 dengan salah satu dari dua cara berikut:

1. **Melakukan pengkajian risiko menggunakan alat SRA.** FIP bisa melakukan satu SRA Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress (lihat [Lampiran A](#) untuk rincian lebih lanjut) yang memenuhi kriteria berikut:
 - Pengkajian harus dilakukan menggunakan [Templat Pengkajian Risiko FisheryProgress](#) atau [Templat Pengkajian Alat SRA](#).
 - Seorang [konsultan bidang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial](#) harus ditunjuk untuk melakukan pengkajian.
 - Pengkajian harus meliputi konsultasi dengan para nelayan dan para wakil nelayan misalnya serikat pekerja nelayan atau organisasi nelayan, LSM-LSM yang bergerak di bidang hak buruh, atau organisasi masyarakat sipil lainnya yang mewakili nelayan.

Catatan: Dalam Kebijakan HRSR ini, pilihan ini disebut sebagai pelaksanaan SRA.

2. **Memberikan bukti adanya pengkajian alternatif.** FIP bisa memberikan dokumentasi tentang pengkajian sosial alternatif (misalnya pengkajian risiko sosial, pra-pengkajian, atau audit sebagai bagian dari satu standar sosial atau program sertifikasi, penelitian /kajian terakhir).
 - FIP harus memberikan hasil-hasil pengkajian alternatif (jika pengkajian mencakup informasi tentang bidang-bidang risiko) atau satu rangkuman temuan pengkajian alternatif.

Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Assessment/ SRA*) untuk Sektor Seafood



SRA merupakan satu alat tolok ukur diagnostik dan instrumen pengkajian risiko untuk membantu uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasok makanan laut (seafood). SRA dikembangkan oleh satu koalisi yang luas yang terdiri dari para tenaga ahli dalam bidang konservasi dan tanggung jawab sosial, yang mendasarkan pada standar-standar terkemuka tentang tanggung jawab sosial untuk menyusun serangkaian indikator yang menyeluruh untuk kinerja sosial yang bisa diterapkan di perikanan skala besar dan skala kecil.

Alat SRA menggunakan “Kerangka Kerja Monterey,”¹⁴ yaitu satu definisi bersama tentang tanggung jawab sosial yang meliputi:

1. Melindungi hak asasi manusia, martabat, dan akses ke sumber daya.
2. Memastikan kesetaraan dan keadilan peluang untuk mendapatkan manfaat.
3. Meningkatkan ketahanan pangan, gizi, dan penghidupan.

¹⁴ Kittinger, J. N., Teh, L. C. L., Allison, E. H., Bennett, N. J., Crowder, L. B., Finkbeiner, E. M., Hicks, C., Scarton, C. G., Nakamura, K., Ota, Y., Young, J., Alifano, A., Apel, A., Arbib, A., Bishop, L., Boyle, M., Cisneros-Montemayor, A. M., Hunter, P., Le Cornu, E., ... Wilhelm, T. A. (2017). Committing to socially responsible seafood: Science, 356(6341), 912–913. <https://doi.org/10.1126/science.aam9969>

- FIP harus mengisikan dan menyerahkan [Formulir Pengkajian Sosial Alternatif dan Rencana Kerja](#), yang membantu pengumpulan informasi baku tentang pengkajian alternatif dari semua FIP yang memilih untuk mengikuti jalur ini untuk memenuhi persyaratan.

Tinjauan dan Pengakuan tentang Pengkajian Risiko

FisheryProgress menggunakan berbagai pendekatan untuk meninjau dan mengakui pengkajian risiko, yang didasarkan pada jenis pengkajian sebagai berikut:

- FisheryProgress akan melakukan tinjauan dan verifikasi terhadap dokumentasi dari FIP-FIP yang telah menyelesaikan SRA dan akan memberikan pengakuan pada profil masing-masing FIP.
- FisheryProgress tidak akan melakukan tinjauan terhadap dokumentasi dari FIP yang memberikan bukti adanya pengkajian alternatif, kecuali untuk mengkonfirmasi bahwa Formulir Pengkajian Sosial Alternatif dan Rencana Kerja telah diisi lengkap. FisheryProgress akan mempublikasi dokumentasi di profil FIP yang disertai satu disclaimer yang menyatakan bahwa FisheryProgress tidak melakukan tinjauan atau verifikasi terhadap profil tersebut.

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia harus memenuhi persyaratan ini.

Dalam hal cakupan pengkajian:

- SRA harus selaras dengan cakupan FIP dan harus didasarkan pada sampel yang mewakili semua kapal dan nelayan dalam cakupan, atau unit, FIP. Ini termasuk semua nelayan yang memanen atau memindahkan muatan produk FIP antar kapal, tanpa melihat apakah kapal dan nelayan merupakan peserta resmi FIP.
- FIP harus memberikan penjelasan tentang cakupan pengkajian alternatif dan apa relevansinya dengan FIP.

Batas Waktu Awal

Begitu laporan-laporan FIP memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia, FIP mempunyai waktu 12 bulan untuk memenuhi persyaratan pengkajian risiko. Panduan tentang pengajuan permintaan perpanjangan ada dalam bagian [Perpanjangan untuk Batas Waktu Awal](#) di atas.

Batas Waktu Mendatang

1. Untuk FIP yang Menyelesaikan SRA:

- FIP harus melakukan pengkajian-pengkajian risiko di waktu mendatang sebagai berikut:
 - i. FIP dengan skor untuk risiko tinggi harus mengulang SRA paling tidak untuk indikator-indikator dengan skor untuk risiko tinggi setiap 12 bulan dan mengulang pengkajian risiko penuh berdasarkan Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress setiap tiga tahun sekali. FIP yang mempunyai skor untuk risiko sedang atau rendah untuk semua indikator harus mengulang pengkajian risiko berdasarkan Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress setiap tiga tahun sekali.

- Jika berlaku, FIP harus menunjukkan adanya kemajuan dari waktu ke waktu:
 - i. FIP dengan skor untuk risiko tinggi harus mencapai kemajuan dengan menunjukkan bahwa paling tidak satu indikator dengan risiko tinggi telah membaik hingga paling tidak menjadi risiko sedang dalam tiga tahun.

ATAU

2. Untuk FIP yang Menyelesaikan

SRA: Jika terjadi perubahan besar dalam FIP sehingga SRA yang sudah ada tidak lagi dianggap mewakili FIP atau sehingga pengkajian alternatif tidak lagi relevan untuk FIP, FIP harus melakukan satu pengkajian risiko baru dalam 12 bulan dari saat perubahan-perubahan tersebut dilaporkan. Untuk tambahan informasi, silahkan melihat [Pedoman Tinjauan FIP](#).

2.1.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria dalam Persyaratan 1.5 untuk peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia dalam perikanan harus melakukan satu pengkajian risiko untuk memahami tingkat risiko yang sesungguhnya dalam FIP. Persyaratan ini menggunakan metode-metode dan perangkat yang sesuai dengan konteks perikanan dengan merekomendasikan alat SRA sebagai landasan untuk pengkajian risiko. FIP yang mengumpulkan bukti yang setara menggunakan program-program sosial lain bisa menggunakan bukti tersebut untuk menyelesaikan bagian-bagian yang relevan dalam pengkajian risiko.

FIP juga mempunyai pilihan untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengidentifikasi prioritas isu-isu sosial melalui satu pengkajian alternatif. Pengkajian alternatif antara lain bisa berupa pengkajian risiko sosial, pra-pengkajian atau audit sebagai bagian dari standar sosial atau program sertifikasi, atau kajian studi terkini. FIP yang menyerahkan pengkajian alternatif tidak akan menerima tingkat pengakuan yang sama di profil FisheryProgress dengan mereka yang menyelesaikan pengkajian menggunakan alat SRA. FisheryProgress akan mengevaluasi ulang pendekatannya terhadap persetujuan, tinjauan, dan pengakuan terhadap pengkajian sosial alternatif sebagai bagian dari revisi besar selanjutnya terhadap Kebijakan HRSR.

Kami mengakui bahwa FIP tanpa faktor-faktor situasional seperti ini masih tetap bisa berisiko terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia dan oleh karena itu kami mendorong semua FIP untuk melakukan satu pengkajian risiko dan dengan sukarela memenuh Persyaratan 2.1.

Memahami dan Menyoroti Para Pemangku Kepentingan Sosial FIP



Selain terlibat dengan para nelayan dan para wakil mereka untuk menyelesaikan pengkajian risiko, FisheryProgress merekomendasikan para konsultan HRSR untuk memberikan daftar lengkap para pemangku kepentingan sosial yang mempunyai ketertarikan dalam atau siapa yang akan terkena dampak FIP. Ini termasuk badan-badan pemerintah setempat, lembaga-lembaga pembangunan internasional, asosiasi industri, dan lain-lain. Sebagai bagian dari laporan pengkajian risiko akhir, para konsultan HRSR semestinya menyertakan gambaran umum tentang para pemangku kepentingan sosial, tentang bagaimana mereka terlibat dalam pengkajian, dan bagaimana FIP memberi dampak pada mereka. Jika ini dilakukan, ini merupakan satu cara yang baik bagi FIP untuk menunjukkan bahwa mereka memahami ruang lingkup pemangku kepentingan di mana FIP beroperasi dan melakukan upaya-upaya untuk melibatkan para pemangku kepentingan tersebut.

2.2 Menyusun dan Melaksanakan satu Rencana Kerja Sosial

2.2.1 RINCIAN PERSYARATAN

Jika berlaku, FIP harus menyusun dan melaksanakan satu rencana kerja untuk mengatasi masalah-masalah risiko yang teridentifikasi dalam pengkajian risiko sosial mereka (lihat [Persyaratan 2.1](#)). Apakah satu rencana kerja diwajibkan dan jenis rencana kerja seperti apa yang diterima akan berbeda-beda, yang tergantung pada pendekatan pengkajian risiko yang digunakan FIP menurut Persyaratan 2.1 di atas. Secara khusus:

1. Untuk FIP yang Menyelesaikan SRA:

- Untuk semua indikator dengan skor untuk risiko tinggi, FIP harus menyusun satu rencana kerja yang memaparkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan skor menjadi paling tidak tingkat risiko sedang pada alat SRA.
- FIP harus menggunakan templat [Rencana Kerja sosial FisheryProgress Social](#) untuk menyusun rencana kerja mereka. Seorang [konsultan HAM dan tanggung jawab sosial yang berkualifikasi](#) harus ditunjuk untuk menyusun rencana kerja tersebut.
- FIP yang mempunyai skor untuk risiko rendah atau sedang untuk semua indikator tidak diwajibkan untuk menyusun satu rencana kerja sosial. Meskipun demikian, direkomendasikan agar mereka menyusun rencana kerja sosial untuk indikator-indikator dengan skor untuk risiko sedang.

Menyusun Rencana Kerja Sosial

Merupakan praktik unggulan jika melibatkan para pemangku kepentingan yang terdampak dalam penyusunan rencana kerja. FIP semestinya menyampaikan hasil-hasil pengkajian risiko kepada para wakil nelayan dan melibatkan mereka dalam perancangan rencana kerja. Intervensi-intervensi akan mempunyai kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi ketika mereka yang mendapatkan manfaat dari intervensi-intervensi tersebut berperan serta dalam merancang penyelesaian masalah.



2. Untuk FIP yang memberikan bukti pengkajian alternatif:

- FIP harus memberikan satu rencana kerja atau rencana tindakan perbaikan yang berkaitan dengan temuan-temuan pengkajian alternatif.
- FIP harus mengisi dan menyerahkan [Formulir Pengkajian dan Rencana Kerja Sosial Alternatif](#), yang memungkinkan pengumpulan informasi baku tentang rencana kerja sosial atau rencana tindakan perbaikan dari FIP yang memilih untuk menyerahkan satu pengkajian alternatif assessment.

Tinjauan terhadap Rencana-Rencana Kerja Sosial dan Pembaruan Kemajuan Terkait

FisheryProgress menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam melakukan tinjauan terhadap rencana kerja-rencana kerja sosial berdasarkan jenis pengkajian sebagai berikut:

- FisheryProgress akan melakukan tinjauan dan verifikasi terhadap dokumentasi dari FIP yang telah menyelesaikan SRA.

- FisheryProgress tidak akan melakukan tinjauan terhadap dokumentasi dari FIP yang memberikan bukti dilakukannya pengkajian alternatif, kecuali untuk mengkonfirmasi bahwa [Formulir Pengkajian dan Rencana Kerja](#) telah diisi lengkap.

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress yang menyelesaikan SRA dengan indikator-indikator dengan skor untuk risiko tinggi atau memberikan bukti adanya pengkajian sosial alternatif harus memenuhi persyaratan ini.

Untuk FIP yang menyelesaikan SRA, cakupan rencana kerja harus didasarkan pada cakupan temuan-temuan pengkajian. FIP yang memilih untuk menggunakan satu pengkajian alternatif harus memberikan penjelasan tentang relevansi rencana kerja mereka dengan pengkajian mereka.¹⁵

Batas Waktu Awal

Begitu satu FIP memberikan laporan telah memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia, FIP tersebut mempunyai waktu 12 bulan untuk menyelesaikan rencana kerja sosial tersebut. **Harap dicatat bahwa ini merupakan batas waktu yang sama untuk penyelesaian pengkajian risiko (Persyaratan 2.1).** Panduan tentang pengajuan permintaan perpanjangan ada dalam bagian [Perpanjangan Batas Waktu Awal](#) di atas.

Batas Waktu Pelaporan Kemajuan

- 1. Untuk FIP yang menyelesaikan SRA:** FIP harus melaporkan kemajuan rencana kerja sosial setiap enam bulan sebagai bagian dari laporan enam bulanan dan tahunan yang sudah ada sampai SRA tahunan mereka menunjukkan bahwa semua indikator telah mempunyai skor untuk risiko rendah atau sedang.¹⁶

FIP harus memberikan laporan berikut selama laporan enam bulanan dan tahunan mereka:

- a. Laporan enam bulanan.** FIP harus melaporkan kemajuan pelaksanaan tindakan-tindakan yang tercantum dalam rencana kerja sosial mereka dan memberikan bukti kemajuan yang dilaporkan.
- b. Laporan tahunan.** FIP harus:
 - i. Melaporkan kemajuan pelaksanaan tindakan-tindakan yang tercantum dalam rencana kerja sosial mereka dan memberikan bukti kemajuan yang dilaporkan.

Definisi

Rencana kerja sosial:

Termasuk satu daftar tindakan yang akan dilaksanakan FIP, apakah untuk mengatasi kekurangan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR atau mengatasi bidang-bidang risiko yang diidentifikasi oleh pengkajian risiko FIP. Untuk FIP yang telah menyelesaikan satu SRA, rencana kerja harus termasuk organisasi-organisasi atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tiap tindakan dan bulan serta tahun batas waktu untuk menyelesaikan setiap tindakan. FIP juga bisa menyertakan rincian tugas-tugas khusus untuk setiap tindakan.



¹⁵ Penjelasan tentang relevansi wajib diisikan dalam Formulir Pengkajian Sosial Alternatif dan Rencana Kerja..

¹⁶ FIP bisa dengan sukarela terus memberikan laporan tentang indikator-indikator setelah skor mereka mencapai risiko sedang atau risiko rendah.

- ii. Melakukan pembaruan terhadap rencana kerja agar mencerminkan skor-skor indikator yang paling terbaru jika FIP diwajibkan untuk menyerahkan satu SRA yang sudah diperbarui.
- 2. Untuk FIP yang memberikan bukti pengkajian alternatif:** FIP harus melaporkan kemajuan rencana kerja sosial dalam laporan tahunan mereka yang ada dengan melaporkan kemajuan tindakan-tindakan dalam rencana kerja sosial mereka. Mereka bisa memilih untuk mengirimkan bukti kemajuan yang dilaporkan namun tidak diwajibkan untuk melakukan hal tersebut. Mereka juga bisa secara sukarela memberikan laporan kemajuan selama laporan-laporan enam bulanan mereka.

2.2.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Pada dasarnya, FIP merupakan satu model untuk perbaikan. Mewajibkan FIP untuk menyusun dan melaksanakan satu rencana kerja untuk mengatasi bidang-bidang risiko yang teridentifikasi dalam SRA mereka membantu FIP untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi nelayan. Ini merupakan pendekatan yang sama yang digunakan untuk memperbaiki kinerja lingkungan FIP. FIP yang memberikan bukti pengkajian alternatif juga diwajibkan untuk mempublikasikan dan melaporkan kemajuan berdasarkan rencana kerja terkait atau rencana tindakan perbaikan untuk mendorong transparansi.



KOMPONEN 3

—

Persyaratan-Persyaratan
untuk Pelaporan Sukarela
tentang Kinerja Sosial



3.1 Persyaratan Pelaporan Sukarela

Kebijakan HRSR ini fokus pada serangkaian persyaratan dasar untuk semua FIP dan persyaratan-persyaratan tambahan untuk FIP-FIP yang memenuhi kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia karena faktor-faktor situasional.

FisheryProgress mengakui bahwa FIP mana pun bisa mempunyai bidang-bidang dengan risiko tinggi dan berpotensi terjadinya kekerasan, bahkan jika FIP tidak memenuhi kriteria risiko khusus yang ada dalam [Persyaratan 1.5](#). Juga ada permasalahan lain tentang tanggung jawab sosial di luar hak-hak azasi manusia dan hak-hak buruh inti dalam Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress¹⁷, misalnya ketahanan pangan dan penghidupan. Oleh karena itu kami mendorong semua FIP yang terdaftar di FisheryProgress untuk mengkaji risiko sosial mereka dan melaporkan upaya-upaya mereka untuk meningkatkan tanggung jawab sosial mereka. Dengan memberikan laporan secara sukarela, FIP bisa menunjukkan kepemimpinan mereka dalam mengadopsi praktik-praktik unggulan dan memenuhi persyaratan-persyaratan uji tuntas hak asasi manusia dari pembeli seafood.

Ada dua kategori FIP yang memberikan laporan secara sukarela:

- FIP yang **tidak diwajibkan** untuk memenuhi Persyaratan 2.1 dan 2.2 namun secara sukarela memilih untuk memenuhinya.
- FIP yang **diwajibkan** untuk memenuhi Persyaratan 2.1 dan 2.2 namun secara sukarela memilih untuk mengkaji dan melaporkan isu-isu di luar yang indikator-indikator inti SRA FisheryProgress yang diwajibkan.



3.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP yang memilih untuk melakukan pemenuhan melebihi persyaratan-persyaratan minimum yang dipaparkan dalam Komponen 1 dan 2 bisa melakukannya menggunakan satu SRA atau bukti pengkajian alternatif. Mereka harus mengikuti pedoman berikut ini dalam hal pengkajian risiko dan rencana kerja sosial terkait. Pedoman bisa berbeda-beda, yang ditentukan oleh jenis pengkajian.

1. Untuk FIP yang menyelesaikan satu SRA:

- a. FIP harus menggunakan [Templat Pengkajian Risiko FisheryProgress](#) atau [Templat Alat Pengkajian SRA](#).
- b. FIP yang tidak diwajibkan memenuhi Persyaratan 2.1 bisa memilih indikator-indikator SRA yang mana yang mereka kaji.
- c. Pengkajian indikator-indikator SRA harus diselesaikan oleh perorangan-perorangan yang mempunyai keahlian khusus seperti ini:
 - i. Seorang [konsultan HRSR yang berkualifikasi](#) harus mengkaji semua Indikator Inti SRA FisheryProgress.

¹⁷ Lihat Lampiran A tentang daftar lengkap topik dan indikator SRA.

- ii. Semua indikator SRA lainnya bisa dikaji oleh **salah satu** berikut ini: seorang konsultan HRSR yang berkualifikasi **atau** konsultan yang memenuhi panduan umum kualifikasi untuk masuk dalam tim pengkajian dan evaluasi dari SRA.
- d. Jika FIP menyerahkan hasil SRA dengan indikator-indikator dengan skor untuk risiko tinggi, FIP tersebut juga harus memenuhi [Persyaratan 2.2](#).

2. Untuk FIP yang menyerahkan bukti pengkajian alternatif:

- a. FIP juga harus memenuhi [Persyaratan 2.2](#).

Keberlakuan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress yang memberikan laporan secara sukarela harus memenuhi persyaratan ini.

Batas Waktu Awal

FIP bisa memilih untuk mulai memberikan laporan secara sukarela sebagai bagian dari laporan enam bulanan atau tahunan.

Batas Waktu Pelaporan Mendatang dan Kemajuan

FIP yang memberikan laporan secara sukarela harus memenuhi batas waktu pelaporan mendatang dan kemajuan yang diatur dalam [Persyaratan 2.1](#) dan [2.2](#):

1. Untuk FIP yang menyelesaikan SRA:
 - a. Begitu FIP menyerahkan SRA untuk bagian indikator-indikator mana pun, FIP tersebut harus memenuhi batas waktu mendatang yang dipaparkan dalam [Persyaratan 2.1](#).
 - b. FIP dengan indikator-indikator SRA yang mempunyai skor untuk risiko tinggi juga harus memenuhi batas waktu pelaporan kemajuan yang dipaparkan dalam [Persyaratan 2.2](#).
 - c. FIP yang dengan sukarela memberikan laporan tentang pencapaian rencana kerja sosial atau indikator-indikator dengan risiko rendah bisa melakukannya sebagai bagian dari laporan enam bulanan atau tahunan mereka.
2. Begitu FIP menyerahkan bukti pengkajian alternatif, FIP tersebut harus memenuhi batas waktu pelaporan kemajuan yang dipaparkan dalam [Persyaratan 2.2](#).

3.1.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Menetapkan panduan dasar untuk FIP yang memilih melakukan pemenuhan melebihi persyaratan-persyaratan minimum memastikan bahwa informasi pelaporan disajikan dengan menggunakan kerangka kerja yang sama sehingga membantu permohonan pengguna FisheryProgress. Selain itu, panduan juga memastikan bahwa semua FIP melakukan upaya untuk mengatasi potensi risiko tanpa memandang apakah mereka beroperasi dalam konteks risiko yang lebih tinggi atau tidak.

Jika satu FIP diwajibkan untuk memenuhi [Persyaratan 2.1](#) dan [2.2](#) dan melakukannya dengan menyelesaikan satu SRA, FIP bisa memberikan hasil pengkajian alternatif selain hasil SRA untuk pelaporan sukarela (yaitu untuk segala isu dan tema yang tidak dianggap sebagai Indikator Inti SRA oleh FisheryProgress). Meskipun demikian, kami mendorong FIP seperti itu untuk mendasarkan pelaporan sukarela pada SRA untuk memastikan konsistensi.



LAMPIRAN A

—

Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress



Tabel berikut (Tabel 2) berisi indikator-indikator kinerja SRA secara lengkap. **Indikator Kinerja yang dalam warna biru dan diberi tanda asterik (*) merupakan Indikator-Indikator Inti SRA Fishery Progress.** Indikator-indikator tersebut:

- Wajib dikaji (jika berlaku¹⁸) untuk Indikator-Indikator yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat [Persyaratan 1.5 and 2.1](#)).
- Harus dikaji oleh satu perorangan atau tim yang memenuhi [Persyaratan-Persyaratan FisheryProgress untuk Konsultan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial](#), tanpa memandang apakah FIP diwajibkan untuk mengkajinya atau apakah FIP melakukannya secara sukarela (lihat [Persyaratan 2.1 dan 3.1](#)).

Tabel 2: Indikator-Indikator Kinerja SRA

Komponen		Indikator Kinerja (IK)
Prinsip: Melindungi hak asasi manusia, martabat dan akses ke sumber daya		
1.1 Hak asasi manusia dan hak buruh	1.1.1*	Kekerasan dan pelecehan
	1.1.2a*	Perdagangan manusia dan kerja paksa
	1.1.2b*	Kerja ijon di perikanan skala kecil
	1.1.3*	Pekerja anak
	1.1.4*	Kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama
	1.1.5*	Penghasilan dan manfaat
	1.1.6*	Istirahat yang cukup
	1.1.7a*	Akses ke layanan dasar untuk tempat tinggal pekerja
	1.1.7b	Akses ke layanan dasar untuk komunitas penangkapan ikan skala kecil
	1.1.8*	Keselamatan kerja
1.1.9*	Bantuan medis	
1.2 Hak akses	1.2.1*	Hak pemanfaatan sumber daya adat
	1.2.2	Tanggung jawab perusahaan dan transparansi
Prinsip 2: Menjamin kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk memperoleh manfaat		
2.1 Kesetaraan	2.1.1*	Laporan menyampaikan keluhan dan akses ke pemulihan*
	2.1.2	Partisipasi pemangku kepentingan dan manajemen kolaboratif
2.2 Keadilan	2.2.1	Kesempatan yang adil untuk memperoleh manfaat
	2.2.2*	Diskriminasi*

Komponen		Indikator Kinerja (IK)
Prinsip 3:		
3.1 Gizi dan Ketahanan Pangan	3.1.1a	Dampak ketahanan pangan dan gizi dari perikanan industri
	3.1.1b	Ketahanan pangan dan gizi pada komunitas penangkapan ikan skala kecil
	3.1.2	Layanan kesehatan
	3.1.3	Pendidikan
3.2 Ketahanan Penghidupan	3.2.1	Manfaat bagi dan dalam masyarakat
	3.2.2	Retensi nilai ekonomi
	3.2.3	Profitabilitas jangka panjang dan angkatan kerja di masa mendatang
	3.2.4	Fleksibilitas dan otonomi ekonomi
	3.2.5	Ketahanan penghidupan
	3.2.6	Efisiensi sumber daya bahan bakar

18 SRA dirancang untuk mencakup berbagai perikanan dan konteks dan menyediakan serangkaian indikator kinerja (IK) yang menyeluruh untuk itu. Ini berarti bahwa tidak semua IK berlaku untuk semua FIP. Untuk panduan tambahan tentang cara menentukan IK mana yang berlaku, silahkan mengacu pada [Tabel Panduan Penentuan Skor dalam Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Seafood](#) .



LAMPIRAN B

—

Sumber Daya Utama Terkait



Sumber daya, templat dan dokumen pendukung utama yang berkaitan dengan Kebijakan HRSR ini bisa dilihat di bagian [Sumber Daya untuk FIP](#) di situs web FisheryProgress. Secara khusus, pembaca bisa mengakses:

- **Daftar Istilah FisheryProgress**, yang berisi istilah-istilah dan definisi-definisi utama yang berkaitan dengan pemahaman tentang Kebijakan HRSR ini dan materi-materi terkait. Harap dicatat bahwa istilah-istilah yang diberi garis bawah di dalam Kebijakan HRSR ini ada di dalam Daftar Istilah.
- **Templat dan formulir** yang menjadi acuan di dalam Kebijakan HRSR ini.
- **Sumber daya-sumber daya tambahan tentang tanggung jawab sosial** yang dimaksudkan utk mendukung FIP mengambil langkah-langkah utk mengatasi risiko-risiko hak asasi manusia dan tantangan-tantangan tanggung jawab sosial lainnya dalam perikanan mereka.
- **Pedoman Tinjauan Ulang FIP**, yang berisi rincian-rincian penting tentang pelaksanaan Kebijakan HRSR ini dan pendekatan FisheryProgress terhadap evaluasi informasi dan kemajuan sosial FIP.
- Kualifikasi **konsultan-konsultan HRSR** dan database konsultan FIP.